

# PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Jln. Trans Seram Telp 0914 – 2311199 / 2311188

Waipirit – 97566

E-mail : pa.hunipopu@gmail.com

Nomor : W24-A4/249/HK.05/I/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Mohon Bantuan Panggilan Sidang Ikrar  
a.n. **Baina Binti La Haji. P**

Waipirit, 23 Januari 2020

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Pasar Wajo  
di -  
Ambon

## ***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 53/Pdt.G/2019/PA Drh, tanggal 23 Januari 2020, telah diperintahkan untuk memanggil Termohon;

**Baina Binti La Haji. P**, NIK 8171025505850002, tempat/tanggal lahir Gu 15 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Wamengkoli Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara disebut sebagai **Termohon**;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada:

Hari/tanggal : Kamis, 13 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIT.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Jln. Trans Seram, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berhubung Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasar Wajo, maka kami mohon bantuannya memanggil yang bersangkutan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada waktu yang telah ditetapkan di atas.

Bersama ini kami kirimkan Biaya panggilan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah di kirim melalui PT Pos Indonesia (resi terlampir);

Kami harap setelah panggilan disampaikan relaasnya dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama (sebelum hari sidang yang ditetapkan diatas), atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

**Wassalam,**  
a.n. Ketua  
Panitera,

  
Drs, Hamja Tuhalele

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari (tanpa lampiran);
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (tanpa lampiran);
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (sebagai laporan).
3. Arsip